



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010**

tentang

Pembentukan Organisasi Advokat

Pemohon	: Frans Hendra Winarta, Bob P. Nainggolan, Maruli Simorangkir, dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Ketentuan mengenai organisasi advokat pada Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) UU 18/2003 bertentangan dengan hak untuk memperoleh kehidupan yang layak dan prinsip kepastian hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 36A UUD 1945.
Amar Putusan	: <ul style="list-style-type: none">• Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak dapat diterima;• Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
Tanggal Putusan	: Senin, 27 Juni 2011
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa menurut Mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 18/2003 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa para Pemohon adalah Advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia merasa hak konstiusional mereka terganggu oleh adanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) yaitu keharusan satu-satunya wadah Organisasi Advokat, Pasal 30 ayat (2) yakni kewajiban setiap advokat menjadi anggota Organisasi Advokat, dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang memberi limit waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Advokat Organisasi Advokat sudah harus terbentuk karena menurut para Pemohon ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bertentangan dengan hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam UUD 1945. Terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan hak konstiusionalnya dan juga anggapan kerugian akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat telah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 dengan amar putusan, “Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya”. pada hakikatnya alasan-alasan para Pemohon dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006 sama dengan alasan- alasan para Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa para Pemohon mendalilkan Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika; kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagai hak konstitusional, bertentangan dengan ketentuan keharusan Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat, keharusan setiap Advokat menjadi anggota Organisasi Advokat, keharusan membentuk Organisasi Advokat dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU Advokat mulai berlaku.

Bahwa Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006, Mahkamah telah memberikan pertimbangan, antara lain, “Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat. Karena Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebutkan, *Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat*, maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara”. Satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah satu- satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat]. UU Advokat tidak memastikan apakah wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan wewenang-wewenang tersebut berhak untuk tetap eksis atau tetap dapat dibentuk. Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam UU Advokat serta kenyataan pada wadah profesi Advokat, menurut Mahkamah, satu-satunya wadah profesi Advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan *a quo*, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa dalam pembentukan PERADI, 8 (delapan) organisasi advokat yang ada sebelumnya tidak membubarkan diri dan tidak meleburkan diri pada PERADI.

Bahwa mengenai Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Mahkamah mempertimbangkan bahwa tidaklah relevan membandingkan organisasi negara dengan Organisasi Advokat. Selain itu, menurut Mahkamah seandainya pun kita bandingkan dengan organisasi negara, maka memang Bhinneka Tunggal Ika mengakui pluralisme, akan tetapi Negara Indonesia yang dibentuk ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik bukan negara berbentuk federasi. Bahkan lebih dari itu Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 menegaskan, “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Dalam faktanya bisa saja ada organisasi kemasyarakatan yang berbentuk federasi atau tunggal, tergantung pada pilihan bentuk masing-masing selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Pilihan bentuk

Organisasi Advokat yang tunggal tidaklah bertentangan dengan konstitusi.

Bahwa tentang batu uji Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", menurut Mahkamah Organisasi Advokat yang tunggal tidak menghalangi seseorang untuk melakukan pekerjaan dan mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Bahwa Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang menyatakan, "Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat", menurut Mahkamah, merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga pengujian norma ini harus dinyatakan tidak beralasan hukum.

Bahwa mengenai pengujian Pasal 32 ayat (4) UU Advokat telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 tersebut di atas, Mahkamah dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, "Bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon untuk menguji konstitusionalitas pasal-pasal *a quo* untuk sebagian harus dinyatakan *ne bis in idem*, sedangkan untuk sebagian lainnya harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) UU 18/2003 tidak dapat diterima, serta menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.